



PUTUSAN

Nomor 166/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **M E L I A N I ;**
2. Tempat Lahir : Medan ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 5 Januari 1970 ;
4. Jenis Kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Silimakuta No: 13, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Meliani ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
3. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
4. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :1. HASRUL BENNY HARAHAP,SH,M.HUM, 2. JULISMAN,SH,MH, 3. SYAFRINAL, SH,MH, 4. RINALDI,SH, 5. SAHAT MARUBA SAMOSIR, SH, 6. JEFRI M SIPAHUTAR, 7. M.IMAN, SH, 8. WELI ERLANGGA, SH, 9. RAGIL MUHAMMAD SIREGAR,SH, 10. MUHAMMAD AKBAR SIREGAR, SH, 11. STELLA GUNTUR, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hasrul Benny Harahap & Rekan, beralamat kantor di Jalan Sei Galang No. 5 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 20 Desember 2018 No. 312/L/SK/2018/Pn Pms;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 166/Pid/2019/PT MDN tanggal 18 Februari 2019, berikut putusan dan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 342/Pid.B/2018/PN Pms tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MELIANI, pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan, antara tanggal 28 Desember 2011 s/d tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun antara 2011 - 2016 bertempat di Jl.D.I.Panjaitan No.49 Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat – surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2006, saksi korban ASTON SINAMBELA membeli SPBU yang terletak di Jl.D.I.Panjaitan No.49 Pematang Siantar dari Tom Sianturi dan sehubungan dengan informasi dari Tom Sianturi menyatakan bahwa terdakwa, sebelumnya telah bekerja di SPBU tersebut maka saksi korban pun memperkerjakan dan memberikan kepercayaan secara lisan kepada terdakwa untuk tetap mengelola dan menjalankan SPBU milik saksi korban Aston Sinambela tersebut, sebagai Manager SPBU
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Oktober 2016, saksi korban berniat menyuruh terdakwa untuk umroh, akan tetapi sebelum terdakwa pergi umroh saksi korban terlebih dahulu menyuruh saksi Sri Ulina Sitanggang untuk belajar dari terdakwa mengelola SPBU milik saksi korban sehingga ketika terdakwa nantinya berangkat umroh, ada yang menggantikan tugas terdakwa mengelola SPBU.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2016 saksi Sri Ulina Sitanggang mulai masuk bekerja di SPBU milik saksi korban dan mulai belajar mengelola SPBU membantu tugas terdakwa, akan tetapi ternyata setelah 10 hari saksi Sri Ulina Sitanggang bekerja di SPBU milik saksi korban tersebut, terdakwa belum mau mengajari saksi Sri Ulina Sitanggang mengelola SPBU tersebut, sehingga saksi Sri Ulina Sitanggang meminta terdakwa untuk mengajarnya akan tetapi terdakwa mengatakan “Ngak ngerti kau itu Lina, lagian itukan data perusahaan dan harus ada surat kuasa dari Bapak (Aston Sinambela)”, lalu saksi Sri Ulina

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang mengatakan “Surat Kuasa gimana kak, Bapak kan sudah memberitahukan sama kakak bahwa saya disuruh belajar disini bekerjasama dengan kakak”, lalu terdakwa menjawab “Mesti ada surat kuasa kayak gini, sambil menunjukkan Surat Kuasa Bermeterai tanpa kop surat kepada saksi Sri Ulina Sitanggang), baru kau bisa buka brankas ini dan aku baru bisa kasih berkas-berkas ini”, selanjutnya saksi Sri Ulina Sitanggang membaca surat Kuasa yang ditunjukkan terdakwa tersebut yaitu Surat Kuasa tanpa kop surat tertanggal 28 Desember 2011 yang isinya menyatakan antara lain bahwa saksi korban Aston Sinambela selaku pemilik SPBU No.14.211.203 Jl.DI Panjaitan No.49 Pematangsiantar dimana sejak tanggal 11 Juni 2007 telah memberikan kuasa kepada Ibu Meliani untuk mengurus SPBU tersebut, segala sesuatu yang bersangkutan dengan SPBU tersebut dapat langsung berurusan kepada Ibu Meliani”.

- Bahwa selanjutnya saksi Sri Ulina Sitanggang membawa Surat Kuasa yang ditunjukkan terdakwa tersebut dan memberitahukannya kepada saksi korban, setelah saksi korban melihat Surat Kuasa tersebut saksi korban menyatakan bahwa ianya tidak pernah membuat atau menandatangani Surat Kuasa tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut terdakwa dapat bertindak sepenuhnya terhadap SPBU milik saksi korban dan pada tahun 2014 Pertamina mengeluarkan peraturan yang mana semua SPBU harus di atas namakan Perusahaan Terbatas (PT) kalau tidak Pertamina tidak mau mensuplai minyak, sehingga pada Tahun 2014 saksi korban merubah SPBU milik saksi korban tersebut menjadi Perusahaan Terbatas (PT) dengan nama PT.Putra Tunas Sejati, dan karena SPBU milik saksi korban telah berubah menjadi PT. Putra Tunas Sejati selanjutnya terdakwa juga mengganti Surat Kuasa tanpa kop surat tertanggal 28 Desember 2011 tersebut menjadi Surat Kuasa yang mempunyai Kop Surat PT.Putra Tunas Sejati dengan cara meminta tolong kepada saksi Herry Fithrajaya Wirasakty yang merupakan honorer di Pertamina untuk mengetik ulang Surat Kuasa tertanggal 28 Desember 2011 tersebut ke dalam kertas yang berkop surat PT.Putra Tunas Sejati, sehingga seolah-olah Surat Kuasa yang ada kop surat PT.Putra Tunas Sejati diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2011 oleh saksi korban, padahal Surat Kuasa tersebut diketik oleh saksi Herry Fithrajaya Wirasakty pada tahun 2014 atas perintah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Surat Kuasa yang sudah ber kop surat PT.Putra Tunas Jaya tersebut digunakan terdakwa untuk menguasai sepenuhnya SPBU milik saksi korban dan terdakwa dengan bebas menggunakan uang SPBU milik

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan beberapa kali mentransfer uang tunai dari perusahaan SPBU milik saksi korban kepada pihak ketiga antara lain kepada Yanna Ilin Manniza, Sukirman, dan Hartati tanpa sepengetahuan saksi korban dan terdakwa juga dengan bebas menggunakan uang milik saksi korban yang diberikan saksi korban sebagai modal awal pengoperasian SPBU milik korban yang jumlahnya Rp 873.150.000.- tanpa bisa dipertanggungjawabkan terdakwa penggunaannya, serta melakukan Perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kota Pematangsiantar Kec.Siantar Marihat dalam penitipan BBM Premium. Dan karena saksi Sri Ulina Sitanggang curiga dengan terdakwa selanjutnya saksi Sri Ulina Sitanggang juga meminta daftar pemesanan BBM yang dilakukan terdakwa ke Pertamina, selama terdakwa menjalankan SPBU milik saksi korban kemudian mencocokkan data pemesanan BBM dari Pertamina tersebut dengan laporan yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban setiap bulannya dan ternyata ditemukan selisih, yang mana laporan yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban tidak sesuai dengan pesanan yang dilakukan terdakwa ke Pertamina, misalnya pesanan BBM pada bulan Januari 2014 ke Pertamina untuk premium 648 Ton akan tetapi yang dilaporkan terdakwa kepada saksi korban sebanyak 495 Ton, sehingga selisih data pemesanan antara Pertamina dengan laporan kepada saksi korban terdakwa terdapat selisih sebesar 153 Ton.

1. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium forensik terhadap Surat Kuasa tanpa kop surat tertanggal 28 Desember 2011 dan Surat Kuasa berkop surat PT.Putra Tunas Sejati diperoleh hasil yang dituang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4544/DTF/2017 tanggal 13 Juni 2017 bahwa tanda tangan an. ASTON SINAMBELA bukti (QT) yang terdapat pada :
 2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa an. ASTON SINAMBELA yang menyatakan bahwa SPBU 14.211.203 di Jl.D.I.Panjaitan No. 49 Pematang Siantar telah dikuasakan kepada ibu Meliani tanggal 28 Desember 2011.
 3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa PT PUTRA TUNAS SEJATI an. ASTON SINAMBELA yang menyatakan bahwa SPBU 14.211.203 di Jl.D.I.Panjaitan No. 49 Pematang Siantar adalah milik PT PUTRA TUNAS SEJATI dan sejak tanggal 11.06.2007 telah dikuasakan kepada ibu Meliani, tanggal 28 Desember 2011.
- Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan an. ASTON SINAMBELA pembanding (KT).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga akibat perbuatan terdakwa PT.Putra Tunas Jaya ataupun saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.326.660.000,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (1) KUHPidana.-

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MELIANI, pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan, antara tanggal 28 Desember 2011 s/d tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun antara 2011 - 2016 bertempat di Jl.D.I.Panjaitan No.49 Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2006, saksi korban ASTON SINAMBELA membeli SPBU yang terletak di Jl.D.I.Panjaitan No.49 Pematang Siantar dari Tom Sianturi dan sehubungan dengan informasi dari Tom Sianturi menyatakan bahwa terdakwa, sebelumnya telah bekerja di SPBU tersebut maka saksi korban pun memperkerjakan dan memberikan kepercayaan secara lisan kepada terdakwa untuk tetap mengelola dan menjalankan SPBU milik saksi korban Aston Sinambela tersebut, sebagai Manager SPBU
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Oktober 2016, saksi korban berniat menyuruh terdakwa untuk umroh, akan tetapi sebelum terdakwa pergi umroh saksi korban terlebih dahulu menyuruh saksi Sri Ulina Sitanggang untuk belajar dari terdakwa mengelola SPBU milik saksi korban sehingga ketika terdakwa nantinya berangkat umroh, ada yang menggantikan tugas terdakwa mengelola SPBU.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2016 saksi Sri Ulina Sitanggang mulai masuk bekerja di SPBU milik saksi korban dan mulai belajar mengelola SPBU membantu tugas terdakwa, akan tetapi ternyata setelah 10 hari saksi Sri Ulina Sitanggang bekerja di SPBU milik saksi korban tersebut, terdakwa belum mau mengajari saksi Sri Ulina Sitanggang mengelola SPBU tersebut, sehingga saksi Sri Ulina Sitanggang meminta terdakwa untuk mengajarnya akan tetapi terdakwa mengatakan "Ngak ngerti kau itu Lina, lagian itukan data perusahaan dan harus ada surat kuasa dari Bapak (Aston Sinambela)", lalu saksi Sri Ulina Sitanggang mengatakan "Surat Kuasa gimana kak, Bapak kan sudah memberitahukan sama kakak bahwa saya disuruh belajar disini bekerjasama

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kakak”, lalu terdakwa menjawab “Mesti ada surat kuasa kayak gini, sambil menunjukkan Surat Kuasa Bermeterai tanpa kop surat kepada saksi Sri Ulina Sitanggang), baru kau bisa buka brankas ini dan aku baru bisa kasih berkas-berkas ini”, selanjutnya saksi Sri Ulina Sitanggang membaca surat Kuasa yang ditunjukkan terdakwa tersebut yaitu Surat Kuasa tanpa kop surat tertanggal 28 Desember 2011 yang isinya menyatakan antara lain bahwa saksi korban Aston Sinambela selaku pemilik SPBU No.14.211.203 Jl.DI Panjaitan No.49 Pematangsiantar dimana sejak tanggal 11 Juni 2007 telah memberikan kuasa kepada Ibu Meliani untuk mengurus SPBU tersebut, segala sesuatu yang bersangkutan dengan SPBU tersebut dapat langsung berurusan kepada Ibu Meliani”.

- Bahwa selanjutnya saksi Sri Ulina Sitanggang membawa Surat Kuasa yang ditunjukkan terdakwa tersebut dan memberitahukannya kepada saksi korban, setelah saksi korban melihat Surat Kuasa tersebut saksi korban menyatakan bahwa ianya tidak pernah membuat atau menandatangani Surat Kuasa tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut terdakwa dapat bertindak sepenuhnya terhadap SPBU milik saksi korban dan pada tahun 2014 Pertamina mengeluarkan peraturan yang mana semua SPBU harus di atas namakan Perusahaan Terbatas (PT) kalau tidak Pertamina tidak mau mensuplai minyak, sehingga pada Tahun 2014 saksi korban merubah SPBU milik saksi korban tersebut menjadi Perusahaan Terbatas (PT) dengan nama PT.Putra Tunas Sejati, dan karena SPBU milik saksi korban telah berubah menjadi PT. Putra Tunas Sejati selanjutnya terdakwa juga mengganti Surat Kuasa tanpa kop surat tertanggal 28 Desember 2011 tersebut menjadi Surat Kuasa yang mempunyai Kop Surat PT.Putra Tunas Sejati dengan cara meminta tolong kepada saksi Herry Fithrajaya Wirasakty yang merupakan honorer di Pertamina untuk mengetik ulang Surat Kuasa tertanggal 28 Desember 2011 tersebut ke dalam kertas yang berkop surat PT.Putra Tunas Sejati, sehingga seolah-olah Surat Kuasa yang ada kop surat PT.Putra Tunas Sejati diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2011 oleh saksi korban, padahal Surat Kuasa tersebut diketik oleh saksi Herry Fithrajaya Wirasakty pada tahun 2014 atas perintah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Surat Kuasa yang sudah ber kop surat PT.Putra Tunas Jaya tersebut digunakan terdakwa untuk menguasai sepenuhnya SPBU milik saksi korban dan terdakwa dengan bebas menggunakan uang SPBU milik saksi korban dan beberapa kali mentransfer uang tunai dari perusahaan SPBU milik saksi korban kepada pihak ketiga antara lain kepada Yanna Ilin

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manniza, Sukirman, dan Hartati tanpa sepengetahuan saksi korban dan terdakwa juga dengan bebas menggunakan uang milik saksi korban yang diberikan saksi korban sebagai modal awal pengoperasian SPBU milik korban yang jumlahnya Rp 873.150.000.- tanpa bisa dipertanggungjawabkan terdakwa penggunaannya, serta melakukan Perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kota Pematangsiantar Kec.Siantar Marihat dalam penitipan BBM Premium. Dan karena saksi Sri Ulina Sitanggang curiga dengan terdakwa selanjutnya saksi Sri Ulina Sitanggang juga meminta daftar pemesanan BBM yang dilakukan terdakwa ke Pertamina, selama terdakwa menjalankan SPBU milik saksi korban kemudian mencocokkan data pemesanan BBM dari Pertamina tersebut dengan laporan yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban setiap bulannya dan ternyata ditemukan selisih, yang mana laporan yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban tidak sesuai dengan pesanan yang dilakukan terdakwa ke Pertamina, misalnya pesanan BBM pada bulan Januari 2014 ke Pertamina untuk premium 648 Ton akan tetapi yang dilaporkan terdakwa kepada saksi korban sebanyak 495 Ton, sehingga selisih data pemesanan antara Pertamina dengan laporan kepada saksi korban terdakwa terdapat selisih sebesar 153 Ton.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium forensik terhadap Surat Kuasa tanpa kop surat tertanggal 28 Desember 2011 dan Surat Kuasa berkop surat PT.Putra Tunas Sejati diperoleh hasil yang dituang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4544/DTF/2017 tanggal 13 Juni 2017 bahwa tanda tangan an. ASTON SINAMBELA bukti (QT) yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa an. ASTON SINAMBELA yang menyatakan bahwa SPBU 14.211.203 di Jl.D.I.Panjaitan No. 49 Pematang Siantar telah dikuasakan kepada ibu Meliani tanggal 28 Desember 2011.
2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa PT PUTRA TUNAS SEJATI an. ASTON SINAMBELA yang menyatakan bahwa SPBU 14.211.203 di Jl.D.I.Panjaitan No. 49 Pematang Siantar adalah milik PT PUTRA TUNAS SEJATI dan sejak tanggal 11.06.2007 telah dikuasakan kepada ibu Meliani, tanggal 28 Desember 2011.

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan an. ASTON SINAMBELA pbanding (KT).

Sehingga akibat perbuatan terdakwa PT.Putra Tunas Jaya ataupun saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.326.660.000,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (2) KUHPidana.-

ATAU

KETIGA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MELIANI, antara tanggal 28 Desember 2011 s/d tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun antara 2011 – 2016 bertempat di Jl.D.I.Panjaitan No.49 Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2006, saksi korban ASTON SINAMBELA membeli SPBU yang terletak di Jl.D.I.Panjaitan No.49 Pematang Siantar dari Tom Sianturi dan sehubungan dengan informasi dari Tom Sianturi menyatakan bahwa terdakwa, sebelumnya telah bekerja di SPBU tersebut maka saksi korban pun memperkerjakan dan memberikan kepercayaan secara lisan kepada terdakwa untuk tetap mengelola dan menjalankan SPBU milik saksi korban Aston Sinambela tersebut, sebagai Manager SPBU
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Oktober 2016, saksi korban berniat menyuruh terdakwa untuk umroh, akan tetapi sebelum terdakwa pergi umroh saksi korban terlebih dahulu menyuruh saksi Sri Ulina Sitanggang untuk belajar dari terdakwa mengelola SPBU milik saksi korban sehingga ketika terdakwa nantinya berangkat umroh, ada yang menggantikan tugas terdakwa mengelola SPBU.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2016 saksi Sri Ulina Sitanggang mulai masuk bekerja di SPBU milik saksi korban dan mulai belajar mengelola SPBU membantu tugas terdakwa, akan tetapi ternyata setelah 10 hari saksi Sri Ulina Sitanggang bekerja di SPBU milik saksi korban tersebut, terdakwa belum mau mengajari saksi Sri Ulina Sitanggang mengelola SPBU tersebut, sehingga saksi Sri Ulina Sitanggang meminta terdakwa untuk mengajarnya akan tetapi terdakwa mengatakan “Ngak ngerti kau itu Lina, lagian itukan data perusahaan dan harus ada surat kuasa dari Bapak (Aston Sinambela)”, lalu saksi Sri Ulina Sitanggang mengatakan “Surat Kuasa gimana kak, Bapak kan sudah memberitahukan sama kakak bahwa saya disuruh belajar disini bekerjasama dengan kakak”, lalu terdakwa menjawab “Mesti ada surat kuasa kayak gini, sambil menunjukkan Surat Kuasa Bermeterai tanpa kop surat kepada saksi Sri

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulina Sitanggang), baru kau bisa buka brankas ini dan aku baru bisa kasih berkas-berkas ini”, selanjutnya saksi Sri Ulina Sitanggang membaca surat Kuasa yang ditunjukkan terdakwa tersebut yaitu Surat Kuasa tanpa kop surat tertanggal 28 Desember 2011 yang isinya menyatakan antara lain bahwa saksi korban Aston Sinambela selaku pemilik SPBU No.14.211.203 Jl.DI Panjaitan No.49 Pematangsiantar dimana sejak tanggal 11 Juni 2007 telah memberikan kuasa kepada Ibu Meliani untuk mengurus SPBU tersebut, segala sesuatu yang bersangkutan dengan SPBU tersebut dapat langsung berurusan kepada Ibu Meliani”.

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut terdakwa dapat bertindak sepenuhnya terhadap SPBU milik saksi korban dan pada tahun 2014 Pertamina mengeluarkan peraturan yang mana semua SPBU harus di atas namakan Perusahaan Terbatas (PT) kalau tidak Pertamina tidak mau mensuplai minyak, sehingga pada Tahun 2014 saksi korban merubah SPBU milik saksi korban tersebut menjadi Perusahaan Terbatas (PT) dengan nama PT.Putra Tunas Sejati, dan karena SPBU milik saksi korban telah berubah menjadi PT. Putra Tunas Sejati selanjutnya terdakwa juga mengganti Surat Kuasa tanpa kop surat tertanggal 28 Desember 2011 tersebut menjadi Surat Kuasa yang mempunyai Kop Surat PT.Putra Tunas Sejati dengan cara meminta tolong kepada saksi Herry Fithrajaya Wirasakty yang merupakan honorer di Pertamina untuk mengetik ulang Surat Kuasa tertanggal 28 Desember 2011 tersebut ke dalam kertas yang berkop surat PT.Putra Tunas Sejati, sehingga seolah-olah Surat Kuasa yang ada kop surat PT.Putra Tunas Sejati diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2011 oleh saksi korban, padahal Surat Kuasa tersebut diketik oleh saksi Herry Fithrajaya Wirasakty pada tahun 2014 atas perintah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Surat Kuasa yang sudah ber kop surat PT.Putra Tunas Jaya tersebut digunakan terdakwa untuk menguasai sepenuhnya SPBU milik saksi korban dan terdakwa dengan bebas menggunakan uang SPBU milik saksi korban dan beberapa kali mentransfer uang tunai dari perusahaan SPBU milik saksi korban kepada pihak ketiga antara lain kepada Yanna Ilin Manniza, Sukirman, dan Hartati tanpa sepengetahuan saksi korban dan terdakwa juga dengan bebas menggunakan uang milik saksi korban yang diberikan saksi korban sebagai modal awal pengoperasian SPBU milik korban yang jumlahnya Rp 873.150.000.- tanpa bisa dipertanggungjawabkan terdakwa penggunaannya, serta melakukan Perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kota Pematangsiantar Kec.Siantar Marihat dalam penitipan BBM Premium. Dan karena saksi Sri Ulina Sitanggang curiga dengan terdakwa selanjutnya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Sri Ulina Sitanggang juga meminta daftar pemesanan BBM yang dilakukan terdakwa ke Pertamina, selama terdakwa menjalankan SPBU milik saksi korban kemudian mencocokkan data pemesanan BBM dari Pertamina tersebut dengan laporan yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban setiap bulannya dan ternyata ditemukan selisih, yang mana laporan yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban tidak sesuai dengan pesanan yang dilakukan terdakwa ke Pertamina, misalnya pesanan BBM pada bulan Januari 2014 ke Pertamina untuk premium 648 Ton akan tetapi yang dilaporkan terdakwa kepada saksi korban sebanyak 495 Ton, sehingga selisih data pemesanan antara Pertamina dengan laporan kepada saksi korban terdakwa terdapat selisih sebesar 153 Ton.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.326.660.000,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MELIANI, antara tanggal 28 Desember 2011 s/d tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun antara 2011 – 2016 bertempat di Jl.D.I.Panjaitan No.49 Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2006, saksi korban ASTON SINAMBELA membeli SPBU yang terletak di Jl.D.I.Panjaitan No.49 Pematang Siantar dari Tom Sianturi dan sehubungan dengan informasi dari Tom Sianturi menyatakan bahwa terdakwa, sebelumnya telah bekerja di SPBU tersebut maka saksi korban pun memperkerjakan dan memberikan kepercayaan secara lisan kepada terdakwa untuk tetap mengelola dan menjalankan SPBU milik saksi korban Aston Sinambela tersebut, sebagai Manager SPBU
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Oktober 2016, saksi korban berniat menyuruh terdakwa untuk umroh, akan tetapi sebelum terdakwa pergi umroh saksi korban terlebih dahulu menyuruh saksi Sri Ulina Sitanggang untuk belajar dari terdakwa mengelola SPBU milik saksi korban sehingga ketika terdakwa nantinya berangkat umroh, ada yang menggantikan tugas terdakwa mengelola SPBU.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2016 saksi Sri Ulina Sitanggang mulai masuk bekerja di SPBU milik saksi korban dan mulai belajar mengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU membantu tugas terdakwa, akan tetapi ternyata setelah 10 hari saksi Sri Ulina Sitanggang bekerja di SPBU milik saksi korban tersebut, terdakwa belum mau mengajari saksi Sri Ulina Sitanggang mengelola SPBU tersebut, sehingga saksi Sri Ulina Sitanggang meminta terdakwa untuk mengajarnya akan tetapi terdakwa mengatakan “Ngak ngerti kau itu Lina, lagian itukan data perusahaan dan harus ada surat kuasa dari Bapak (Aston Sinambela)”, lalu saksi Sri Ulina Sitanggang mengatakan “Surat Kuasa gimana kak, Bapak kan sudah memberitahukan sama kakak bahwa saya disuruh belajar disini bekerjasama dengan kakak”, lalu terdakwa menjawab “Mesti ada surat kuasa kayak gini, sambil menunjukkan Surat Kuasa Bermeterai tanpa kop surat kepada saksi Sri Ulina Sitanggang), baru kau bisa buka brankas ini dan aku baru bisa kasih berkas-berkas ini”, selanjutnya saksi Sri Ulina Sitanggang membaca surat Kuasa yang ditunjukkan terdakwa tersebut yaitu Surat Kuasa tanpa kop surat tertanggal 28 Desember 2011 yang isinya menyatakan antara lain bahwa saksi korban Aston Sinambela selaku pemilik SPBU No.14.211.203 Jl.DI Panjaitan No.49 Pematangsiantar dimana sejak tanggal 11 Juni 2007 telah memberikan kuasa kepada Ibu Meliani untuk mengurus SPBU tersebut, segala sesuatu yang bersangkutan dengan SPBU tersebut dapat langsung berurusan kepada Ibu Meliani”.

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut terdakwa dapat bertindak sepenuhnya terhadap SPBU milik saksi korban dan pada tahun 2014 Pertamina mengeluarkan peraturan yang mana semua SPBU harus di atas namakan Perusahaan Terbatas (PT) kalau tidak Pertamina tidak mau mensuplai minyak, sehingga pada Tahun 2014 saksi korban merubah SPBU milik saksi korban tersebut menjadi Perusahaan Terbatas (PT) dengan nama PT.Putra Tunas Sejati, dan karena SPBU milik saksi korban telah berubah menjadi PT. Putra Tunas Sejati selanjutnya terdakwa juga mengganti Surat Kuasa tanpa kop surat tertanggal 28 Desember 2011 tersebut menjadi Surat Kuasa yang mempunyai Kop Surat PT.Putra Tunas Sejati dengan cara meminta tolong kepada saksi Herry Fithrajaya Wirasakty yang merupakan honorer di Pertamina untuk mengetik ulang Surat Kuasa tertanggal 28 Desember 2011 tersebut ke dalam kertas yang berkop surat PT.Putra Tunas Sejati, sehingga seolah-olah Surat Kuasa yang ada kop surat PT.Putra Tunas Sejati diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2011 oleh saksi korban, padahal Surat Kuasa tersebut diketik oleh saksi Herry Fithrajaya Wirasakty pada tahun 2014 atas perintah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Surat Kuasa yang sudah ber kop surat PT.Putra Tunas Jaya tersebut digunakan terdakwa untuk menguasai sepenuhnya SPBU milik

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban dan terdakwa dengan bebas menggunakan uang SPBU milik saksi korban dan beberapa kali mentransfer uang tunai dari perusahaan SPBU milik saksi korban kepada pihak ketiga antara lain kepada Yanna Ilin Manniza, Sukirman, dan Hartati tanpa sepengetahuan saksi korban dan terdakwa juga dengan bebas menggunakan uang milik saksi korban yang diberikan saksi korban sebagai modal awal pengoperasian SPBU milik korban yang jumlahnya Rp 873.150.000.- tanpa bisa dipertanggungjawabkan terdakwa penggunaannya, serta melakukan Perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kota Pematangsiantar Kec.Siantar Marihat dalam penitipan BBM Premium. Dan karena saksi Sri Ulina Sitanggang curiga dengan terdakwa selanjutnya saksi Sri Ulina Sitanggang juga meminta daftar pemesanan BBM yang dilakukan terdakwa ke Pertamina, selama terdakwa menjalankan SPBU milik saksi korban kemudian mencocokkan data pemesanan BBM dari Pertamina tersebut dengan laporan yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban setiap bulannya dan ternyata ditemukan selisih, yang mana laporan yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban tidak sesuai dengan pesanan yang dilakukan terdakwa ke Pertamina, misalnya pesanan BBM pada bulan Januari 2014 ke Pertamina untuk premium 648 Ton akan tetapi yang dilaporkan terdakwa kepada saksi korban sebanyak 495 Ton, sehingga selisih data pemesanan antara Pertamina dengan laporan kepada saksi korban terdakwa terdapat selisih sebesar 153 Ton.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.326.660.000.- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 342/Pid.B/2018/PN Pms tanggal 17 Januari 2019 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: MELIANI tersebut diterima sebahagian;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-35/EP.2/11/2018, tanggal 6 Desember 2018 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 342/Pid.B/2018/PN Pms tanggal 17 Januari 2019 tersebut Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2019 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa melalui Mohon Bantuan Pemberitahuan Permohonan pada tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Januari 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 24 Januari 2019 serta memori banding telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Mohon Bantuan Pemberitahuan Memori Banding pada tanggal 28 Januari 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Januari 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar sendiri dalam pertimbangan hukumnya halaman 27 alinea 5 menyatakan "... Menimbang bahwa menurut pendapat M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Halaman 131 sampai dengan halaman 132 menyebutkan bahwa ..."Jika penerapan penyebutan locus delicti dan tempus delicti mesti persis dan akurat, sehingga dituntut surat dakwaan harus menyebut secara tunggal dan pasti, penegakan hukum melalui peradilan pidana (criminal justice system) akan lumpuh total, yang berakibat semua pelaku kriminal tidak bisa dituntut pertanggungjawaban hukum kejahatan yang mereka lakukan. Maka untuk mengantisipasi akibat dimaksud, doktrin dalam praktek pengadilan telah melenturkan (to flex) atau mengembangkan (to growth) penyebutan locus delicti dan tempus delicti secara alternatif, simbol alternatif yang selalu dipergunakan "disekitar" tempat atau waktu. Bisa juga di lingkungan tempat tertentu dan jangka waktu tertentu. Dengan demikian diskripsi locus dan tempus delicti yang bercorak

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif dianggap sah asal hal itu tidak kabur dan menyesatkan. Oleh karena itu, pelenturan yang membolehkan penyebutan tempus dan locus delicti secara alternatif, harus tetap memenuhi syarat cermat dan jelas.”.

Sehingga pertimbangan hukum Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pematangsiantar tersebut telah kontradiktif dengan pertimbangan hukum sebelumnya. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar juga mengakui bahwa penyebutan locus dan tempus delicti tidak mungkin secara tunggal dan pasti karena berakibat penegakan hukum melalui peradilan pidana (criminal justice system) akan lumpuh total, yang berakibat semua pelaku kriminal tidak bisa dituntut pertanggungjawaban hukum kejahatan yang mereka lakukan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim pengadilan Negeri Pematangsiantar pada halaman 28 alinea 2 menyatakan “..Menimbang bahwa jika dihubungkan lagi dengan pendapat tersebut, penyebutan tempus delicti secara alternatif tetap memenuhi syarat cermat dan jelas, maka dalam hal ini pelenturan tempus delicti dengan ketidak pastian waktu dalam kurun waktu 5(lima) tahun (2011 – 2016) tetap tidak memenuhi syarat cermat dan jelas dan sangat merugikan terdakwa untuk melakukan pembelaan diri atau dalam membuat alibinya...”. Bahwa pertimbangan hakim Majelis Hakim ini sangat kontardiktif dengan pertimbangan sebelumnya, dan mengada-ada serta tidak berdasar sama sekali, justru kami melakukan penyebutan tempus delicti secara alternatif adalah merupakan tindakan ketelitian kami agar pelaku kriminal tidak lolos dari jeratan hukum, dan kami dengan tegas menyatakan kurun waktu perbuatan kejahatan itu dilakukan, yaitu antara tahun 2011 – 2016, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa penyebutan demikian sangat merugikan terdakwa untuk melakukan pembelaan diri atau membuat alibinya adalah tidak berdasar sama sekali. Bahwa mengenai apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan kejahatan sebagaimana kami dakwakan akan terungkap sewaktu dilakukan pemeriksaan materi pokok perkara ini, sehingga adalah sangat tidak adil jika Majelis Hakim hanya mempertimbangkan pembelaan diri dan alibi terdakwa, tanpa mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Bukankah benar tidaknya atau terbukti tidaknya terdakwa pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan akan terungkap sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara ini, sehingga alangkah tidak adilnya jika Majelis Hakim hanya mempertimbangkan kepentingan pembelaan terdakwa padahal materi pokok perkara belum diperiksa.

– Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya hal.29 alinea 1 dan 2 Majelis Hakim menyatakan “...Menimbang bahwa dari dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut diambil kesimpulan bahwa perbuatan yang didakwakan adalah perbuatan tunggal yang tidak dilakukan secara terus menerus, sehingga kelenturan tempus delicti selama 5(lima) tahun akan mengakibatkan dakwaan tidak jelas dan cermat. Menimbang bahwa andaikata maksud Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terus menerus secara berkelanjutan selama 5(lima) tahun maka dakwaan yang lentur tersebut tidak menyalahi hukum acara pidana...". Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, bahwa dalam surat dakwaan kami telah jelas penyebutan tempus delicti "**antara tanggal 28 Desember 2011 s/d tahun 2016** atau **setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 – 2016**", dalam tempus delicti tersebut ada kata "Antara" yang berarti diantara kurun waktu tersebutlah kami Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan perbuatan kejahatan sebagaimana kami dakwakan, apakah nantinya terdakwa benar ada melakukan perbuatan kejahatan sebagaimana kami dakwakan dan bagaimana terdakwa melakukan kejahatan tersebut apakah dilakukan satu kali atau secara terus menerus akan tergambar sewaktu dilakukan pemeriksaan materi pokok perkara, sehingga penyebutan tempus delicti yang kami sebutkan tidak menjadikan surat dakwaan kami tidak cermat dan tidak jelas.

- Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hal.29 alinea 3 menyatakan "*menimbang bahwa dari pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut di atas, dikaitkan dengan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum yang pada intinya dari seluruh dakwaan tindak pidana yang disangkakan terhadap terdakwa dimana tindak pidana tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama dan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian kepada saksi korban secara berkelanjutan dalam arti bukan sekali saja sebagaimana dengan surat surat yang terlampir dalam berkas perkara, namun Penuntut Umum tidak menyatakan ini sebagai perbuatan berlanjut mengabungkan atau menjuntukan Pasal 64 KUHP (tentang perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling)) agar pasal yang diterapkan untuk menjaring terdakwa sempurna, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya dan bersesuaian dengan rentetan cerita yang ada dalam Surat Dakwaan tersebut, sehingga Surat Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan lengkap*".

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dan sudah melampaui kewenangan Majelis Hakim, bahwa masalah penyebutan waktu tindak pidana yang cukup lama bukan selalu berarti bahwa perbuatan kejahatan tersebut dilakukan terdakwa secara terus menerus, kami

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya mengantisipasi tempus delicti dari perbuatan kejahatan tersebut dilakukan terdakwa jangan hanya karena penyebutan tempus yang tidak tepat mengakibatkan terdakwa lolos dari jeratan hukum. Penyebutan tempus delicti yang kami sebutkan dalam surat dakwaan kami memakai kata “*antara*” yang berarti diantara tahun 2011 – 2016 walaupun hal tersebut mengakibatkan kerugian kepada saksi korban secara berkelanjutan dalam arti bukan sekali saja bukan berarti terdakwa juga melakukan perbuatan kejahatan tersebut berkali-kali, bisa saja perbuatan tersebut dilakukan terdakwa satu kali akan tetapi dapat berakibat kerugian secara terus menerus kepada saksi korban karena terdakwa membiarkan hal tersebut terjadi dan belum ada yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut. Bahwa sebagaimana salah satu pasal yang kami dakwakan kepada terdakwa adalah melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Sehingga dari pasal dakwaan tersebut bisa saja perbuatan pemalsuan tersebut dilakukan terdakwa satu kali akan tetapi pemakaiannya yang terus menerus hingga mengakibatkan kerugian yang berkelanjutan terhadap saksi korban.

Bahwa walaupun kita memperhatikan bunyi Pasal 64 KUHP yaitu :

Pasal 64

- 1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- 2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
- 3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai apakah perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut, ketentuan pasal 64 KUHP menghendaki untuk memberlakukan satu aturan pidana saja, sehingga alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan tidak di junctokannya pasal 64 KUHP dalam pasal yang didakwakan menjadikan dakwaan Penuntut Umum tidak lengkap adalah tidak berdasar sama sekali dan bukan menjadi alasan hukum yang menyatakan Surat dakwaan kabur dan tidak cermat. Dan dalam hal ini Majelis Hakim juga sudah melampaui kewenangannya, bagaimana Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam perkara ini ada perbuatan berlanjut hanya berdasarkan atau melihat tempus delicti dalam surat dakwaan tercantum kurun waktu yang lama, sementara materi pokok perkara belum diperiksa sama sekali.

- Menimbang bahwa pasal 64 KUHP bukanlah merupakan unsur tindak pidana, sehingga tidak danya pasal tersebut tidak menjadikan unsur pasal yang didakwakan menjadi tidak lengkap.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mengajukan keberatan terhadap Putusan Sela Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.342/Pid.B/2018/PN-Pms tanggal 17 Januari 2019 tersebut.

Mengingat pasal 149 (1) / 156 (3) KUHP.

Supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima perlawanan ini dan menyatakan bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum beralasan.

Membatalkan Putusan Sela Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.342/Pid.B/2018/PN-Pms tanggal 17 Januari 2019 tersebut.

Memerintahkan untuk :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MELIANI di dalam persidangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar.
2. Memeriksa perkara itu dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Kesatu 263 ayat (1) KUHPidana atau kedua pasal 263 ayat (2) KUHPidana atau ketiga Primair pasal 374 KUHPidana Subsidair pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami No.PDM-35/Ep.2/11/2018 tanggal 6 Desember 2018.

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak disusun secara cermat, jelas tentang Tempus Delicti tindak pidana dilakukan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah kabur (Obscuur libelum); tidak memenuhi syarat materiil maka menurut pasal 143 ayat (3) KUHP

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut: "Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b demi hukum;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Penuntut Umum tidak menentukan secara pasti kapan waktu tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Meliani tersebut dilakukan, apakah tanggal 28 Desember 2011 ataukah pada tanggal 28 Desember 2016 atau ditanggal mana pada tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016, begitu juga, begitu juga dimana tempat dilakukan tindak pidana yang didakwakan, apakah jalan di Panjaitan No. 49 Pematang Siantar, atau disuatu tempat mana yang tidak disebutkan rincian jelas, tepatnya pada daerah mana diwilayah Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori perlawanannya pada pokoknya menyatakan bahwa penyebutan waktu (tempus delicti) dilakukan secara alternatif yaitu " antara tanggal 28 Desember 2011 s/d tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011-2016", karena Penuntut Umum untuk menghindari lolosnya Terdakwa dari jeratan hukum, apabila nantinya berdasarkan pemeriksaan materi pokok perkara Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Penyebutan demikian dalam praktek peradilan dibenarkan karena memang tidak mungkin tempus delicti disebutkan secara pasti dan akurat karena memang biasanya pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatannya berusaha untuk tidak diketahui oleh orang lain

Bahwa secara materil KUHAP hanya menyebut bahwa Surat dakwaan berisi Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, penyebutan itu penting untuk menakar kadar daluarsa suatu perkara, jangan sampai lewat waktu, unsur tempus menentukan kewenangan negara untuk melakukan penuntutan sedangkan unsur locus menentukan kompetensi pengadilan untuk mengadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keberatan yang diajukan Penuntut Umum mengenai cara penyebutan kejadian yang bersifat alternative tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari proses pembuktian untuk menentukan benar dan tidaknya isi surat dakwaan telah dilakukan oleh Terdakwa, namun dari uraian yang termuat dalam surat dakwaan telah jelas menyebutkan Locus Delicti, Tempus Delicti dan Modus Operandi perbuatan dan kejadian yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selain dan selebihnya karena tidak menyangkut penyebutan Tempus Delicti atas

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa maka harus dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat-syarat formal dan material yang diatur dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 143 ayat (3), 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Sela Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 342/Pid.B/2018/PN Pms tanggal 17 Januari 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Eksepsi Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan;
3. Menangguhkan penetapan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019, oleh: PERDANA GINTING,S.H. sebagai Hakim Ketua, SUWIDYA,S.H.,LLM. dan PURWONO EDI SANTOSA,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NELSON GURNING, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWIDYA,S.H.,LLM

PERDANA GINTING,SH

PURWONO EDI SANTOSA,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

NELSON GURNING,SH.MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT MDN